

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang disetorkan ke suatu negara memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berlangsungnya suatu negara, khususnya dalam pembangunan ekonomi. Pajak digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dimana pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negaranya guna menunjang dan menjamin kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan seperti pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Pajak merupakan salah satu alat yang digunakan negara untuk mencapai tujuan negara untuk memperoleh penerimaan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui pembiayaan pembangunan publik dan ekonomi masyarakat. Sistem dan peraturan pajak selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara seperti kenaikan tarif pajak, perubahan dari Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 atas Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang dimana di tahun 2021 di atur Kembali di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pajak Penghasilan dijalankan oleh suatu negara yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu yang

ada di Indonesia untuk membayarkan sebagian hartanya kepada negara yang nantinya akan di gunakan untuk menjamin terlaksananya kesejahteraan rakyat dengan cara memperbaiki infrastruktur untuk menunjang kemakmuran suatu negara tersebut. PPh Orang Pribadi terbagi menjadi beberapa tingkatan tarif yang berbeda, tergantung pada jumlah penghasilan yang diterimanya dan Undang-Undang yang berlaku pada saat itu.

Pembayaran pajak merupakan salah satu hal wajib yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, salah satunya wajib pajak orang pribadi, terutama yang sudah memiliki NPWP dan berpenghasilan. Jika banyak wajib pajak yang mengabaikan kewajiban membayar pajak maka pendapatan negara akan turun, penurunan penerimaan negara menyebabkan negara sulit melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu pemerintah menggunakan UU No 7 Tahun 2021 untuk mengatur kewajiban warga negara dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan tersebut, perpajakan di Indonesia menganut sistem *self-assessment*, dimana sistem *self-assessment* mengharuskan wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajak mereka sendiri, Peran dari beberapa pihak juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama peran pemerintah dan wajib pajak itu sendiri, yang nantinya keputusan wajib pajak dibutuhkan pada saat melaksanakan sistem *self-assessment*. (Mardiasmo 2016:7).

Pemerintah dalam hal ini yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus bekerja sama untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menghitung,

menyetor dan melaporkan pajak. salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuka komunikasi antara DJP atau pihak instansi pajak dengan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi sadar bahwa seberapa pentingnya dalam membayar pajak bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Adanya komunikasi tentang transparansi penggunaan uang pajak yang akan dilakukan dan digunakan untuk menunjang kesejahteraan rakyat juga perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepadanya. Kegiatan komunikasi diatas perlu dilakukan terus menerus agar didapatkan peningkatan kepatuhan yang maksimal. Tidak hanya dari pemerintah, namun kesadaran yang ada didalam diri wajib pajak juga perlu dilengkapi dengan pengetahuan perpajakan. Pengetahuan ini dapat mencakup tentang apa saja jenis pajak yang harus di bayar, cara membayarnya dan jangka waktu pajak dibayarkan, karena hingga pada saat ini masih sedikit wajib pajak yang mengetahui batas waktu pembayaran dan pelaporan pajak tersebut. Maka dari itu penting bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan data DJP kementrian keuangan, kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunan terus meningkat selama tiga tahun terakhir, meski melambat. Sebagai perbandingan per 10 mei 2022 jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan sebanyak 12,99 juta. Pada periode yang sama tahun 2021, jumlah pelaporan SPT tahunan sebanyak 12,24 juta wajib pajak. Meski jumlah wajib pajak yang melapor bertambah, tingkat pertumbuhan tahunan ini lebih kecil dibandingkan tahun lalu sebesar 6,12% sedangkan

pada 10 mei 2023 tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT tahunan. mencapai 13,36 juta, angka itu tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dari berita Kompas (11 nov 2023). Sementara itu untuk di daerah DIY sendiri per 17 maret 2022, jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan ada sebanyak 155.091 wajib pajak. Jumlah ini terdiri atas wajib pajak badan 5.681 SPT, wajib pajak non karyawan 11.246 SPT dan wajib pajak orang pribadi karyawan sebanyak 138.164 SPT. Keseluruhan jumlah ini ada dikisaran angka 40% dari total wajib pajak DIY yang harus mengisi SPT, “dimana lebih dari 70% Pelaporan SPT di kota Yogyakarta dilakukan secara digital atau menggunakan *E-filing*. Yogyakarta (17/03/2022) Kompas”.

Dapat dilihat dari isu masalah tersebut bahwasannya dengan adanya sistem digital berupa sistem *E-filing* yang digunakan untuk mempermudah dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak, terbukti dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik yang melapor dan mendaftarkan pajaknya. Namun dari peningkatan tersebut adanya ke tidak sesuaian atau keselarasan pada orang yang mendaftar dengan orang yang melaporkan SPT tahunannya.

(Nugroho, 2021) menyatakan bahwa penerapan sistem e-filing, pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kecamatan yang ada di sekitar Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulbahri & Kusuma, 2022), (Ningsih, 2021), (Putri, 2022)

dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak moderasi pengaruh sanksi pajak tersebut. Hasil lain, tidak terdapat pengaruh signifikan atas penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan sosialisasi pajak tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-filing* tersebut. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arifin, Syafii 2019) dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tidak signifikan dari variabel bebas berupa penerapan *e-filing*, *e-biling*, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP pratama medan polonian. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan & Binawati 2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif, pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh atau berpengaruh negatif dan sanksi administrasi berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian terdahulu, penerapan sistem *E-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepatuhan, keamanan dan kerahasiaan menjadi salah satu indikator yang mendukung wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak penghasilan perorangan, dijelaskan bahwa di setiap daerah memiliki perbedaan hasil dan perbedaan tempat serta waktu penelitian. Kepatuhan dan faktor-faktor yang menjadi salah satu indikator yang mendukung wajib pajak untuk membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan sistem *e-filing* dan sistem *e-biling*. Terbukti dengan adanya

sistem tersebut terjadinya peningkatan wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan wajib pajaknya. Namun, kurangnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan menimbulkan ketidak sesuain atau keselarasan pada orang yang mendaftar dengan orang yang melaporkan SPT nya serta adanya kendala yang terjadi pada saat melakukan pelaporan pajak secara online. Sehingga, peneliti memiliki keinginan untuk menganalisis tentang kepatuhan dan faktor wajib pajak penghasilan perorangan di daerah kabupaten Sleman/kota. Serta apakah ada sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika lalai dalam pembayaran pajak penghasilan perorangan (orang pribadi).

Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dimana perbedaannya terletak pada variabel kesadaran wajib pajak yang digunakan sebagai mediasi. dimana dalam penelitian ini menggabungkan beberapa variabel independen dari Arifin & Syafii (2019), Nugroho (2021), Ningsih & jamil (2021), Putri (2022), Sulbahri & Kusuma (2022) dan penelitian dari Agustina, dkk (2023). Sehingga dalam penelitian ini terdapat lima variabel independen dengan satu variabel *intervening*. Adapun lima variabel yang akan di teliti dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem *E-filing*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepuasan wajib pajak serta keamanan dan kerahasiaan sistem *E-filing* dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan Yang Dimediasi Oleh

Kesadaran Wajib Pajak Khususnya Di Kabupaten Sleman, Yogyakarta”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah keamanan dan kerahasiaan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
6. Apakah penerapan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
7. Apakah kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
8. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
9. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?

10. Apakah keamanan dan kerahasiaan sistem *E-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi?
11. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Batasan Penelitian

1. Agar penelitian dapat lebih terarah, maka variabel yang digunakan hanya terbatas dengan menganalisis lima variabel independen, yaitu: penerapan sistem *E-filing* (H1), kepuasan wajib pajak (H2), Pengetahuan Perpajakan (H3), Sanksi Perpajakan (H4), Keamanan dan Kerahasiaan sistem *E-filing* (H5) dan variabel dependentnya yaitu: Kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai mediasinya,
2. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
3. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner langsung, Adapun kurun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2023 sampai dengan Maret 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk menguji kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
6. Untuk menguji penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi
7. Untuk menguji pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
8. Untuk menguji sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
9. Untuk menguji kepuasan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
10. Untuk menguji keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi.
11. Untuk menguji kesadaran wajib pajak berpengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut:

Secara Teoritis:

Untuk memberikan bukti secara empiris pengaruh penerapan sistem *E-filing*, pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kepuasan wajib

pajak, serta keamanan dan kerahasiaan sistem *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Secara Praktis:

1. Manfaat untuk lingkungan akademik

Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat untuk program studi akuntansi atau mahasiswa lain yang ingin mengetahui tentang penelitian lain serta dapat menambahkan bahan bacaan bagi mahasiswa.

2. Manfaat bagi praktisi

Dari penelitian ini harapannya dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah setempat, pemerintah kabupaten / kota. dan dapat menjadi sarana dan bahan evaluasi pertimbangan dalam pengambilan keputusan. serta dapat digunakan sebagai bahan literasi dan bahan rujukan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya, agar bisa dikembangkan untuk memperluas objek penelitian.

3. Manfaat untuk penulis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti dapat memperoleh manfaat tambahan dari dunia praktisi yang sangat membantu untuk disinkronkan dengan teori yang didapat dari perkuliahan.

1.6 Sistematika Penelitian

Adapun untuk mempermudah dalam menganalisis laporan ini. Maka bagian-bagian yang akan di bahas dalam proposal penelitian ini di kelompokkan dalam sub-bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang dari permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini juga terdapat beberapa sub bab, yang diantaranya ialah rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan teori yang akan dijadikan dasar untuk membentuk model /kerangka penelitian, kajian Pustaka, beberapa penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis serta pernyataan hipotesis penelitian.

BAB 3 METODA PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai bentuk penelitian, jenis data dan variabel, populasi dan sampel, operasional variabel penelitian, Teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB 4 HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai informasi organisasi, analisis pengujian hipotesis dan pembahasan mengenai hasil dari pengujian hipotesis tersebut.

BAB 5 PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk bidang yang di teliti.